
KOLABORASI CAMAT BAOLAN DAN FORKOPIMCA DALAM PELAKSANAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DI KECAMATAN BAOLAN

Oleh

Mohammad Issa¹, Andi Irmayanti Azis², Abdu Haris³, Irwan⁴, M. Yunus⁵, Sri Hartini⁶
^{1,2,3,4,5,6}Kantor Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli Sulawesi Tengah

Email: ¹mohammed.issa.68794@email.com

Article History:

Received: 13-09-2026

Revised: 12-10-2026

Accepted: 16-10-2026

Keywords:

Collaboration, Sub-district Head, Forkopimca, Trantibum, Baolan District

Abstract: This study aims to analyze the form, mechanism, and effectiveness of collaboration between the Baolan Sub-district Head and the Sub-district Leadership Coordination Forum (Forkopimca) in implementing public order and peace (Trantibum) in Baolan District, Tolitoli Regency. As the capital of the regency with an area of 258.03 km² and a population of 68,875 (2015), Baolan faces complex Trantibum disturbances. Using a descriptive qualitative approach and Collaborative Governance theory, this study examines the role of the Camat as chair of Forkopimca under Government Regulations No. 17/2018 and No. 12/2022. The findings show collaboration among Camat, Danramil, and Kapolsek has formed early detection and early handling patterns through regular coordination meetings, integrated patrols, and involvement of Satpol PP and Satlinmas. Regional Regulation No. 4/2024 on Trantibumlinmas serves as a strengthening instrument.

PENDAHULUAN

Kecamatan merupakan perangkat daerah yang memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan.

Dalam Pasal 10 PP No. 17 Tahun 2018, salah satu tugas atributif Camat adalah mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum. Tugas ini mencakup koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan Trantibum di wilayah kecamatan.

Untuk menunjang pelaksanaan urusan pemerintahan umum, dibentuk Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Forkopimcam) yang terdiri dari Camat sebagai ketua, Danramil dan Kapolsek sebagai anggota. Berdasarkan PP No. 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah, Forkopimcam bertugas melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pembinaan wawasan kebangsaan, pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa, penanganan konflik sosial, dan koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan.

Kecamatan Baolan merupakan ibu kota Kabupaten Tolitoli dengan luas 258,03 km² (6,32% dari total luas kabupaten) dan terdiri dari 6 kelurahan dan 4 desa, yaitu Dadakitan,

Tuweley, Panasakan, Sidoarjo, Baru, Nalu, Tambun, Buntuna, Lolean Nono, dan Pangi. Jumlah penduduk mencapai 68.875 jiwa pada tahun 2025 dengan kepadatan 267 jiwa/km²

Sebagai pusat pemerintahan, ekonomi, dan aktivitas sosial, Baolan menghadapi isu Trantibum yang kompleks. Data Satpol PP Kabupaten Tolitoli menunjukkan kegiatan penertiban pedagang kaki lima yang menggunakan trotoar, pengamanan ODGJ di RTH Tanjung Batu Kelurahan Baru Kecamatan Baolan, hingga razia penyakit masyarakat di penginapan wilayah Panasakan Pada 26 Juni 2026, Satpol PP juga melaksanakan Dharma Bakti Praja Wibawa di Desa Dadakitan Kecamatan Baolan.

Permasalahan Trantibum tidak dapat diselesaikan oleh satu aktor saja. Diperlukan kolaborasi lintas sektor antara Camat, TNI, dan Polri dalam wadah Forkopimca. Konsep collaborative governance menurut Ansell dan Gash (2008) mendefinisikan tata kelola kolaboratif sebagai pengaturan pemerintahan di mana satu atau lebih lembaga publik secara langsung melibatkan pemangku kepentingan non-negara dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang formal, deliberatif, dan berorientasi konsensus.

Penelitian ini penting mengingat lahirnya Perda Kabupaten Tolitoli No. 4 Tahun 2024 tentang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat yang menegaskan bahwa teknis operasional penyelenggaraan Trantibum dilaksanakan oleh Satpol PP dengan melibatkan peran kecamatan. Perda ini juga mendefinisikan Trantibum sebagai situasi dan kondisi yang memungkinkan pemerintah daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan secara tenteram, tertib, dan teratur.

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penyelenggaraan Trantibumlinmas

Berdasarkan Permendagri No. 26 Tahun 2020, Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum adalah upaya dan kegiatan yang diselenggarakan Satpol PP yang memungkinkan Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dalam situasi tenteram, tertib dan teratur. Ruang lingkupnya meliputi deteksi dini, cegah dini, patroli, pengamanan, dan penertiban non-yustisial.

2.2 Forkopimca

PP No. 12 Tahun 2022 Pasal 2 menyatakan Forkopimcam dibentuk untuk menunjang kelancaran pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum Tugasnya meliputi:

1. Identifikasi permasalahan pemerintahan umum di kecamatan;
2. Deteksi dini potensi gangguan keamanan dan ketertiban umum;
3. Pengkoordinasian strategi penyelesaian permasalahan Trantibum;
4. Penyelesaian secara bersama permasalahan Trantibum;
5. Pengkoordinasian seluruh kegiatan instansi vertikal.

Camat selaku ketua dapat mengikutsertakan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri yang berdomisili di wilayahnya sebagai anggota.

2.3 Collaborative Governance

Ansell & Gash (2007) mengemukakan enam kriteria collaborative governance: (1) forum diprakarsai oleh lembaga publik, (2) peserta termasuk aktor non-negara, (3) peserta terlibat langsung dalam pengambilan keputusan, (4) forum terorganisir secara formal, (5) bertujuan membuat keputusan konsensus, dan (6) fokus pada kebijakan publik. Dalam konteks Trantibum, pemerintah berperan sebagai fasilitator yang membangun koordinasi,

kepercayaan, dan komitmen antar pemangku kepentingan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus di Kecamatan Baolan. Teknik pengumpulan data meliputi:

1. Studi dokumentasi terhadap PP No. 17/2018, PP No. 12/2022, Permendagri 26/2020, Perda Tolitoli No. 4/2024, dan BPS Kecamatan Baolan Dalam Angka.
2. Observasi lapangan terhadap kegiatan patroli terpadu dan rakor Forkopimca.
3. Wawancara mendalam dengan Camat Baolan (Andi Irmayanti Aziz, S.STP., M.Si. - menjabat 2024-2025), Kasi Trantibum Kecamatan, Kapolsek Baolan, dan Danramil Baolan.

Analisis data menggunakan model interaktif Miles & Huberman (reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan).

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Profil dan Dinamika Trantibum Kecamatan Baolan

Kecamatan Baolan memiliki karakteristik urban-rural dengan Desa Dadakitan sebagai desa terluas (56% luas kecamatan). Gangguan Trantibum yang teridentifikasi:

- **PKL dan pemanfaatan trotoar:** di Jalan Ahmad Dahlan dan sekitar Pasar Baolan
- **Gangguan ketentraman:** penanganan ODGJ di RTH Tanjung Batu oleh Tim Hunter 07 Satpol PP
- **Asusila dan Pekat:** razia pasangan bukan suami istri di penginapan Panasakan
- **Kegiatan keagamaan dan sosial:** pengamanan pembangunan Masjid Al Musafir As Saada Desa Dadakitan
- Perda Tolitoli No. 4/2024 yang ditetapkan 23 Desember 2024 memberikan landasan hukum baru yang lebih komprehensif dengan mengatur patroli, pengamanan, pengawalan, hingga penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa.

4.2 Mekanisme Kolaborasi Camat dan Forkopimca

Berdasarkan Kerangka Acuan Kerja Forkopimcam, pelaksanaan tugas dilakukan melalui rapat koordinasi bulanan dan rapat koordinasi dengan tokoh masyarakat (Maret, Juli, September, Desember).

Pola kolaborasi yang ditemukan:

Tabel 1

Dimensi Kolaborasi	Praktik di Baolan	Aktor Terlibat
Deteksi Dini	Pemetaan titik rawan gangguan berbasis laporan Lurah/Kades dan Bhabinkamtibmas	Camat, Kapolsek, Danramil, Kasi Trantibum
Cegah Dini	Sosialisasi Perda No. 4/2024, penyuluhan, dan bimbingan teknis	Satpol PP Kab., Forkopimca, Satlinmas
Penanganan Dini	Patroli terpadu, penertiban non-yustisial, evakuasi ODGJ	Tim Hunter Satpol PP, Polri, TNI, Kecamatan
Fasilitasi	Kerja bakti Dharma Bakti Praja Wibawa,	Seluruh unsur

Dimensi Kolaborasi	Praktik di Baolan	Aktor Terlibat
Pemulihan	mediasi konflik sosial	Forkopimca masyarakat +

Model ini sejalan dengan fungsi Forkopimda untuk deteksi dini, cegah dini, dan penanganan dini potensi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan

4.3 Peran Camat sebagai Ketua Forkopimca

Camat Baolan Andi Irmayanti Aziz, S.STP., M.Si. memegang peran sebagai:

- 1. Koordinator:** Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan penyelenggaraan Trantibum sesuai PP 17/2018.
- 2. Fasilitator Konsensus:** Memimpin rakor Forkopimca untuk menyamakan persepsi antar pembina Trantibum, sebagaimana praktik di Kabupaten Kuningan yang melibatkan 32 camat, 20 kapolsek, 15 danramil.
- 3. Integrator Vertikal-Horizontal:** Mengkoordinasikan Satpol PP, Satlinmas Desa/Kelurahan yang membantu penyelenggaraan Trantibum serta instansi vertikal.

4.4 Faktor Pendukung dan Penghambat

Pendukung:

- Regulasi jelas: PP 12/2022, Perda 4/2024, dan KAK Forkopimcam yang terstruktur.
- Komitmen 3 Pilar: Sinergitas TNI-Polri dan Pemerintah yang menjadi modal penting menjaga keamanan dan ketertiban.
- Kedudukan Baolan sebagai ibu kota kabupaten memudahkan mobilisasi sumber daya.

Penghambat:

- Keterbatasan personil Kasi Trantibum (ideal 1 orang per kecamatan namun beban luas wilayah besar).
- Kurangnya peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Trantibum.
- Egosentrisme sektoral dan perbedaan kepentingan antar aktor, sesuai tantangan collaborative governance (ketimpangan kekuasaan, rendahnya kapasitas partisipatif).

4.5 Model Penguatan: Menuju Pentahelix Trantibum

Penelitian di Kabupaten Bandung Barat menunjukkan bahwa pendekatan Multihelix (pemerintah, akademisi, dunia usaha, masyarakat sipil, media) efektif dalam penyelenggaraan Trantibumlinmas berdasarkan Permendagri 26/2020. Untuk Baolan, direkomendasikan:

- Pemerintah: Camat sebagai orchestrator
- TNI-Polri: sebagai pilar keamanan
- Akademisi: Universitas Madako Tolitoli untuk kajian pemetaan rawan
- Dunia Usaha: pelaku UMKM Pasar Baolan untuk penataan PKL
- Masyarakat/Media: tokoh adat Tolitoli, karang taruna, dan media lokal seperti Brita.id

untuk sosialisasi

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Kolaborasi Camat Baolan dan Forkopimca dalam pelaksanaan Trantibum telah

berjalan sesuai mandat PP 17/2018 dan PP 12/2022 melalui mekanisme deteksi dini, cegah dini, dan penanganan dini yang diwujudkan dalam rakor rutin dan patroli terpadu.

2. Kecamatan Baolan dengan karakteristik ibu kota kabupaten memerlukan pendekatan kolaboratif yang lebih intensif karena kompleksitas gangguan (PKL, ODGJ, pekat) dan luas wilayah 258,03 km².

3. Perda No. 4 Tahun 2024 tentang Trantibumlinmas menjadi momentum penguatan legalitas, namun implementasinya membutuhkan penguatan kapasitas Satlinmas di 10 desa/kelurahan.

5.2 Saran

1. **Bagi Pemerintah Kecamatan:** Menyusun SOP Kolaborasi Trantibum Baolan yang mengintegrasikan Perda 4/2024 dengan jadwal rakor Forkopimca yang lebih partisipatif (melibatkan tokoh agama, adat, pemuda).
2. **Bagi Satpol PP Kabupaten:** Meningkatkan alokasi personel dan sarana prasarana untuk Tim Hunter 07 yang selama ini menjadi ujung tombak penertiban di Baolan.
3. **Bagi Penelitian Lanjutan:** Melakukan evaluasi kuantitatif terhadap indeks ketenteraman kecamatan berbasis indikator Permendagri 26/2020.

DAFTAR PUSTAKA

- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative Governance in Theory and Practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543-571.
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat.
- Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 4 Tahun 2024 tentang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat.
- BPS Kabupaten Tolitoli. (2025). *Kecamatan Baolan Dalam Angka 2025*.
- Kecamatan Baolan. (2022). *Kerangka Acuan Kerja Pelaksanaan Tugas Forkopimcam*.

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN